



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 88 /KMA/SK/V/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk memperoleh akses keadilan ketika menjadi korban tindak kekerasan maupun ketika berhadapan dengan hukum;
 - b. bahwa dirasa perlu meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami masalah-masalah terkait gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan di bawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan dengan hukum memiliki peran dan tanggung jawab agar akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan dapat dijamin;
 - d. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- e. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi sebagian anggota Kelompok Kerja dan berakhirnya masa tugas Kelompok Kerja tersebut pada tanggal 1 Mei 2016, maka perlu dibuat surat keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan
sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi,
S.H., LL.M. (Ketua Kamar
Pembinaan Mahkamah
Agung RI).
- Wakil Ketua : Dr. Suhadi, S.H., M.H.
(Hakim Agung Mahkamah
Agung RI).
- Sekretaris : Roki Panjaitan, S.H., M.H.
(Panitera Muda Pidana
Khusus Mahkamah Agung RI).
- Wakil Sekretaris : Edy Wibowo, S.H., M.H.
(Hakim Yustisial/Asisten
Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI).
- Anggota : 1. Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.(Hakim Agung).
2. Desnayeti, S.H., M.H.
(Hakim Agung).
3. Soedradjat Dimiyati, S.H.,
M.H. (Hakim Agung).
4. Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,
M.H. (Kepala Biro Hukum
dan Humas).
5. Agus Subroto, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Pendidikan
dan Latihan Teknis).

6. Elang Prakoso Wibowo,
S.H., M.H. (Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta).
7. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta).
8. Joko Upoyo Pribadi, S.H.
(Kepala Biro Perencanaan
dan Organisasi).
9. Dr. Albertina Ho, S.H.,
M.Hum. (Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan).
10. Dr. Sudharmawatiningsih,
S.H., M.Hum. (Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi
Denpasar).
11. Nawawi Pomolongo, S.H.,
M.H. (Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Timur).
12. Dr. Hj. Nirwana, S.H.,
M.Hum. (Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang).
13. Diah Sulastris Dewi, S.H.,
M.H. (Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Bandung).
14. Agung Sulistiyono, S.H.,
S.Sos., M.Hum. (Wakil
Ketua Pengadilan Negeri
Bogor).
15. Tukiran, S.H., M.H.
(Sekretaris Direktur
Jenderal Badan Peradilan
Agama).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI
5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.